BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jalan Perwira No. 76, Kelurahan Bagan Kota Bagansiapiapi
Email : panwaslukab.rohil@gmail.com

Nomor : 004 /RI-08/HK.01.00/01/2020 Bagansiapiapi, 13 Januari 2020
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir

di-
Tempat

1. **Undang-Undang 10 tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. **Pasal 30** Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
   a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
      1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;

2. **Perbawaslu No 14 Tahun 2017** Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. **Perbawaslu No 21 Tahun 2018** tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;

4. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018** tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum
5. **Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017** tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019** tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan pencegahan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Menghimbau kepada Saudara untuk :

1. Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan penerimaan/perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu tanggal **15 Januari 2020** sampai dengan tanggal **14 Februari 2020** berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
2. Bahwa dalam penerimaan/perekrutan tersebut agar memperhatikan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan petunjuk teknis lainya yang berkaitan dengan hal tersebut;
3. Memperhatikan azas Jujur, Transparan dan sesuai prosedur yang berlaku demi terwujudnya proses pemilihan Bupati dan Walikota yang adil dan bermartabat;

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Syahyuri, S.HI

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.